

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan Amazon Brazil yang mencakup kurang lebih 4 juta km^2 atau sekitar 63% dari keseluruhan total wilayah Amazon yang terbentang di negara-negara Amerika Latin dan Selatan. Dikenal sebagai hutan tropis terbesar dan salah satu ekosistem terpenting bagi dunia karna telah menjadi tempat tinggal bagi sekitar 10% keanekaragaman hayati dan rumah bagi ribuan komunitas tradisional (Praminsya, 2024). Peran hutan Amazon dalam menyerap dan menghasilkan oksigen sangatlah vital bagi keseimbangan ekosistem global saat ini. Dimana menurut *World Wildlife Fund* (WWF) dengan luasnya kawasan Amazon di Brazil membuatnya mampu menyerap 90 sampai dengan 140 miliar ton emisi karbon dioksida di bumi (LindungiHutan, 2022). Namun, peran hutan Amazon Brazil terancam rusak akibat adanya deforestasi dan degradasi hutan.

Deforestasi dan degradasi hutan memiliki efek yang signifikan bagi perubahan iklim global, dimana hutan memainkan peran penting untuk pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Bilamana terjadi deforestasi akibat penebangan pohon hutan secara besar-besaran maka akan menyebabkan hilangnya hutan sebagai penyerap karbon alami, menyebabkan erosi, banjir, tanah longsor yang berpengaruh besar terhadap lingkungan dan iklim (Tanggahma, 2023).

Menurut data dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) pada tahun 2014, Sekitar 10% dari total emisi karbon di dunia dihasilkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti konversi lahan menjadi lahan pertanian, urbanisasi hingga penebangan liar. Situasi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap

kawasan Amazon di Brazil, yang selama ini berperan sebagai aktor utama dalam pelestarian ekosistem, baik di tingkat global maupun nasional.

Tren deforestasi di Brazil tercatat mulai terjadi sejak tahun 1900-an, dimana kebijakan-kebijakan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, hingga kepentingan ekonomi dalam skala besar dibuat oleh pemerintah Brazil sebagai alasan untuk melakukan pembukaan hutan. Meskipun sejak awal pembentukan kebijakan ini bertujuan untuk mendensentralisasi populasi dan mendukung petani, peternak sapi, dan agribisnis. Namun, hal ini kemudian bergeser tujuan ke arah eksploitasi lahan secara masif hingga memicu terjadinya konflik sosial, degradasi lingkungan dan deforestasi yang semakin meluas (The Forests Dialogue, 2009).

Permasalahan deforestasi dan degradasi hutan terus berlanjut di Brazil hingga abad ke-20. Menurut data Greenpeace, puncaknya terjadi antara tahun 2003 hingga 2005, dimana hampir 70.000 km^2 kawasan hutan Amazon mengalami deforestasi dan degradasi. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius bagi keberlangsungan hutan Amazon di Brazil. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh deforestasi hutan akan berefek global akibat lahan hutan yang mulai hilang (Greenpeace, 2006). Pernah mengalami penurunan signifikan di tahun 2012, deforestasi kembali meningkat di tahun 2019 pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro yang mulai memberikan kelonggaran mengenai kebijakan deforestasi di Brazil (Poerwantika & Hatami, 2021)

Melihat permasalahan iklim akibat deforestasi dan degradasi hutan yang semakin tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak tinggal diam dalam pengupayaan pengurangan emisi gas rumah kaca untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim global. *Protocol Kyoto* muncul sebagai suatu panduan atau instrumen kerja bagi negara-negara annex-1 untuk berkomitmen dan berupaya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di negaranya (Magang Alam Lindungi Hutan, 2022). Namun,

keterbatasan *Protocol Kyoto* yang hanya memfokuskan tujuannya kepada negara *Annex-1* dalam misi pengurangan emisi gas rumah kaca menciptakan keresahan para negara-negara *non-annex 1* yang terdiri dari negara-negara berkembang yang juga berkeinginan mengambil peran dalam memperbaiki iklim global melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pada tahun 2007, tepatnya pada COP-13 di Bali menghasilkan kesepakatan yang difokuskan pada negara-negara berkembang terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui deforestasi dan degradasi yaitu *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) (Masripatin, 2008) Berbeda dengan *Protocol Kyoto* yang hanya mewajibkan partisipasi dari negara *annex-1* atau negara maju dalam mencapai misinya. REDD+ merangkul negara-negara *non-annex 1* sebagai aktor penting dalam membantu pengurangan emisi gas rumah kaca terhadap deforestasi dan degradasi kawasan hutan melalui insentif yang diberikan oleh negara-negara donatur dan lembaga internasional.

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) merupakan suatu mekanisme yang muncul sebagai bentuk keresahan para negara-negara *non-annex 1* terhadap keterbatasan skema *Protokol Kyoto* atas permasalahan deforestasi hutan yang terus meningkat di negara-negara berkembang. REDD+ telah menjadi bagian penting yang berada di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Mekanisme REDD+ bertujuan dalam membantu memitigasi perubahan iklim dunia, dengan cara melahirkan insentif bagi berbagai negara *non-annex 1* untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan melalui reformasi di bidang kebijakan, berbagai praktik dan proses secara nasional di berbagai negara berkembang (CIFOR, 2014).

Sebagai salah satu negara yang terdampak dari adanya deforestasi dan degradasi negara Brazil merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen kuat terhadap REDD+ untuk perlindungan iklim global. Oleh karena itu, Brazil mulai meresmikan REDD+ pada tahun 2010 sebagai lanjutan dari komitmen mereka yang telah menetapkan *Intended Nationally Determined Contributions* (INDC) yang berisi persetujuan atas pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 37% dibawah level emisi tahun 2005 pada tahun 2025 dan akan meningkat dengan pengurangan 43% dibawah level emisi gas rumah kaca tahun 2005 pada tahun 2030 mendatang dengan fokus pada pengurangan deforestasi, degradasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan (Romeiro & Biderman, 2015). Sebagai pemilik salah satu kawasan hutan terbesar di dunia yaitu Kawasan Hutan Amazon, Brazil telah terpilih menjadi negara yang masuk dalam radar pengimplementasian mekanisme REDD+. Mekanisme ini diterapkan pemerintah Brazil untuk mendanai berbagai proyek atau kegiatan yang bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi kawasan Hutan Amazon di Brazil untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan atas komitmen mereka terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca pada INDC.

Dalam membantu memelihara dan melestarikan kawasan Amazon, Brazil kemudian membentuk strategi-strategi nasional yang bertujuan untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon melalui langkah-langkah melawan deforestasi ilegal dengan melestarikan dan memulihkan ekosistem serta mempromosikan manfaat sosial ekonomi dan lingkungan di kawasan hutan di Brazil, Seperti Dana Amazon atau *Amazon Fund* merupakan salah satu bagian dari strategi Brazil, dimana juga telah menjadi salah satu alat utama dalam menyalurkan dana kepada proyek-proyek pelestarian kawasan Amazon

termasuk juga kegiatan-kegiatan dari REDD+ di Brazil. Norwegia telah menjadi donatur utama *Amazon fund* bersama dengan Jerman, dimana terhitung sejak periode 2008 hingga 2019 *Amazon Fund* telah menerima dana lebih dari USD 1,2 miliar dan mengalokasikan dananya sebesar USD 667,3 juta untuk mendanai 96 proyek kegiatan REDD+ di kawasan Amazon (Gebara, Gallo, Brites, Guilherme, & Micheletti, 2020).

Melalui mekanisme REDD+, Brasil juga mengembangkan berbagai inisiatif kerja sama internasional untuk memperkuat implementasi REDD+, salah satunya melalui program *REDD+ Early Movers* (REM) yang didukung oleh pemerintah Jerman dan Norwegia. Program REM merupakan skema insentif berbasis hasil (*results-based payment*) yang ditujukan bagi wilayah-wilayah subnasional di Brasil yang berhasil menurunkan laju deforestasi secara signifikan. Salah satu wilayah pelaksana utamanya adalah negara bagian Acre, yang menjadi pionir dalam menerapkan pendekatan REDD+ berbasis yurisdiksi. Dalam kerangka REM, pemerintah lokal bekerja sama dengan masyarakat adat, petani kecil, dan komunitas lokal untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui bantuan teknis, insentif finansial, serta pembangunan kapasitas lokal. Program ini tidak hanya membantu mengurangi deforestasi, tetapi juga memperkuat tata kelola hutan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan kelembagaan di tingkat lokal (IKI, 2025).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Brent Millikan berjudul "*Implementing REDD+ in the Brazilian Amazon*", berbagai tantangan, strategi, dan pencapaian dalam implementasi REDD+ di kawasan Amazon dikaji secara mendalam. Penelitian ini menunjukkan komitmen Brasil untuk memperkuat tata kelola kehutanan berkelanjutan (Millikan, 2009). Upaya Brasil dalam kerangka REDD+ tidak hanya fokus pada aspek

teknis dan kebijakan, tetapi juga melibatkan peran aktif dari aktor lokal maupun internasional untuk mendorong konservasi hutan yang lebih efektif.

Meskipun sempat menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka deforestasi, implementasi REDD+ di Brasil menghadapi berbagai tantangan serius. Di antaranya adalah belum adanya kerangka hukum nasional yang komprehensif, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan aktor lokal, serta mekanisme insentif dan pemanfaatan dana yang belum optimal. Dinamika politik turut mempengaruhi arah kebijakan lingkungan di Brasil, terutama selama masa pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro (2019–2022) yang lebih pro-pasar dan memprioritaskan eksploitasi sumber daya alam, sehingga mengakibatkan lonjakan deforestasi, pemotongan anggaran lingkungan, dan pelemahan institusi konservasi (Poerwantika & Hatami, 2019).

Kebijakan lingkungan Brasil mulai mengalami perubahan signifikan setelah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menjabat pada tahun 2023. Dimana Lula membawa angin segar dengan melakukan pendekatan progresif yang pro-lingkungannya dengan langkah konkret seperti penguatan lembaga lingkungan, pemulihan akses pendanaan internasional, dan penetapan target ambisius nol deforestasi ilegal pada 2030 (Fraser, 2024). Namun demikian, keragaman ekologis dan kompleksitas politik di Brasil menuntut sistem REDD+ yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih jauh **"Upaya Brasil dalam Mengimplementasikan Kerjasama REDD+ dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Kawasan Amazon"**. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika pelaksanaan REDD+ di Brasil, termasuk tantangan kelembagaan, koordinasi antaraktor, serta kontribusinya terhadap pengurangan deforestasi dan perubahan iklim global di kawasan Amazon. Selain itu, kajian ini juga

menyoroti adanya dinamika kebijakan lingkungan yang dipengaruhi oleh ideologi dari dua pemerintahan yang bertolak belakang, yakni Presiden Jair Bolsonaro dan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, yang juga telah memberikan dampak signifikan terhadap arah pelaksanaan REDD+ di Brazil.

B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi Brazil dalam kerjasama REDD+ untuk menangani laju deforestasi dan degradasi kawasan Amazon sebagai suatu komitmen mereka pada INDC (*Intended Nationally Determined Contributions*) dan apa saja tantangan yang mereka hadapi dalam mencapai keberhasilan tersebut. Penulis memberikan batasan pembahasan penelitian tahun 2010 hingga pada 2023 (tiga belas tahun) dimana pendanaan REDD+ kembali diaktifkan setelah masa kepemimpinan Jair Bolsonaro selesai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusna masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana strategi yang digunakan oleh Brazil dalam mengimplementasikan kebijakan REDD+ di kawasan Amazon pada periode 2010-2023?
- 2) Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian REDD+ dalam menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi di kawasan Amazon pada periode 2010-2023?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami apa saja strategi yang digunakan oleh Brazil dalam mengimplementasikan kebijakan REDD+ di kawasan Amazon.
- b. Untuk mengetahui Tantangan yang dihadapi implementasi REDD+ dalam menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi di kawasan Amazon.

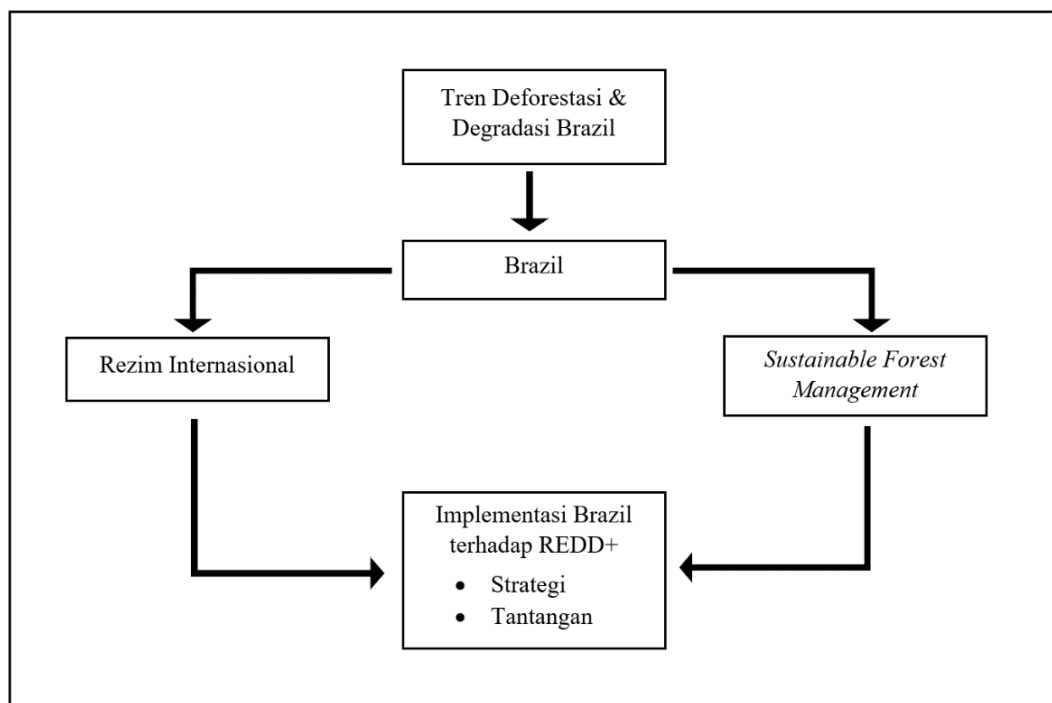
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini mampu memperdalam pemahaman mengenai bagaimana upaya Brazil dalam mengimplementasikan kerjasama REDD+ dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di kawasan Amazon serta sebagai sarana penulis dalam mengasah keterampilan dalam melakukan riset demi karir akademik maupun profesional penulis kedepan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi ilmu hubungan internasional dengan memperkaya literatur, teori dan perspektif baru.
- c. Diharapkan juga dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin menggali lebih dalam mengenai upaya Brazil dalam mengimplementasikan kerjasama REDD+ dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di kawasan Amazon dan apa saja hambatan yang dialami.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam mengkaji dan membahas masalah pada proposal penelitian ini dibutuhkan landasan teori yang kuat oleh penulis dalam mendukungnya. Sumber teori dan konsep yang akan dipakai penulis dalam penelitian ini berasal dari jurnal, buku, laporan riset, artikel, dan berita. Konsep yang menjadi landasan penulisan pada proposal penelitian ini yaitu rezim internasional dan konsep pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*).



Gambar 1. 1 Skema Pembahasan

1. Teori Rezim Internasional

Stephan Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, serta prosedur dalam pengambilan keputusan yang menjadi wadah para aktor yang terlibat untuk mencoba menyelesaikan suatu isu internasional sesuai dengan keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan kejujuran yang ada (White, 1983). Rezim internasional hadir untuk menciptakan suatu

kerjasama internasional yang efektif dalam menangani sebuah permasalahan global yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh negara, sehingga membutuhkan bantuan dari aktor internasional lainnya.

Secara umum, Oran R. Young memandang rezim internasional sebagai seperangkat aturan, norma, dan prosedur pembuatan keputusan (*decision-making procedures*) yang dibangun oleh aktor-aktor global untuk mengontrol perilaku mereka dalam isu-isu tertentu, dalam rangka mencapai keberlanjutan ekologis dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam hal ini Young berfokus pada pendefinisian dalam aspek ekologis atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yang berusaha mengatasi masalah kolektif seperti pencemaran, degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem, yang membutuhkan aturan, norma dan prosedur pembuatan keputusan bersama untuk memastikan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan global (Young, 1989).

Dalam hal ini rezim internasional berperan sebagai kerangka kerja yang menyusun upaya dalam mencegah ataupun mengatasi isu lingkungan dengan menerapkan kerjasama internasional. Kehadiran mekanisme REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) menjadi wujud nyata dari adanya respon global pada sektor lingkungan melalui kesepakatan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dimana REDD+ menawarkan mekanisme insentif finansial bagi negara berkembang seperti Brazil untuk membantu mengurangi permasalahan pada sektor lingkungan. Melalui rezim ini, Brazil didorong untuk dapat mengadopsi atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan mitigasi perubahan iklim dan juga perubahan tata kelola hutannya sebagai upaya untuk membantu mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan terkhusus pada kawasan Amazon.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner dan Oran R. Young mengenai rezim internasional, maka dapat diidentifikasi empat indikator utama yang menjadi elemen penting dalam menganalisis keberadaan dan kinerja suatu rezim internasional, khususnya dalam konteks kerja sama lingkungan global seperti REDD+. Keempat indikator tersebut meliputi:

- a. **Prinsip (*principles*)** adalah keyakinan atau fondasi dasar akan fakta, sebab-akibat, dan kejujuran yang bersifat secara konseptual juga abstrak yang dapat diterima oleh aktor yang terlibat. Dalam konteks REDD+, ‘prinsip’ ini meliputi pengakuan terhadap nilai-nilai hutan dalam mitigasi perubahan iklim, pentingnya kedaulatan negara serta tanggung jawab bersama.
- b. **Norma (*norms*)** sebagai standar perilaku yang didefinisikan dalam hal persyaratan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh aktor-aktor sesuai dengan keputusan bersama. Dimana ‘norma’ REDD+ mencakup komitmen bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan partisipasi masyarakat adat dan lokal.
- c. **Aturan (*rules*)** merupakan ketentuan spesifik atau larangan akan suatu tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku diantara para aktor. Dalam aturan REDD+ dapat meliputi metodologi pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), serta pedoman untuk safeguards dan prosedur pendanaan.
- d. **Prosedur (*procedur*)**, pengambilan keputusan adalah tindakan yang berlaku untuk membuat dan juga menerapkan pilihan yang kolektif dalam sebuah permasalahan. Adapun prosedur ini dapat mencakup prosedur yang dijalankan oleh REDD+ dibawah pengawasan UNFCCC (United Nations Framework

Convention on Climate Change) dan mekanisme pendanaan seperti Amazon Fund (Rahmawati, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa teori rezim internasional memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis implementasi kerjasama REDD+ di Brazil. Dimana melalui pendekatan ini, penelitian dapat menilai bagaimana prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang disusun secara global dalam kerangka rezim REDD+ yang diadopsi dan dijalankan oleh Brazil dalam upayanya mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan, khususnya pada kawasan Amazon. Dengan demikian, teori ini menjadi alat analisis penting dalam memahami bagaimana upaya Brazil dalam mengimplementasikan kerjasama REDD+ dalam pengelolaan hutannya.

2. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan atau *Sustainable Forest Management*

Definisi pengelolaan hutan berkelanjutan menurut Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (*Center for International Forestry Research*) atau CIFOR merupakan pendekatan pengelolaan sumber daya hutan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem hutan, termasuk produksi, konservasi, dan manfaat sosial ekonomi, tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas sumber daya hutan tersebut untuk generasi mendatang (Angelsen, et al., 2013).

Menurut Sun Wei, Yang Xiangdan Zhang Li dalam penelitiannya berjudul "*Balancing Conservation and Development: A Policy Framework for Sustainable Forest Management*", pengelolaan hutan berkelanjutan harus mampu menjaga keseimbangan antara tujuan pelestarian lingkungan dan kebutuhan pembangunan. Untuk mencapainya, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Selain itu, pengelolaan harus

bersifat adaptif, artinya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Pengelolaan ini juga harus didukung oleh sistem pemantauan (*monitoring*) yang menyeluruh agar hasilnya bisa dievaluasi dengan baik. Tak kalah penting, pengetahuan lokal dan tradisional perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa merusak kelestarian ekosistem (Wei, Xiang, & Li, 2024).

Dalam memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan yang efektif, perlu diterapkan beberapa langkah strategis yang mencakup tata kelola, pemantauan, partisipasi masyarakat dan penegakan hukum. Berdasarkan informasi yang dinyatakan oleh CIFOR, adapun aspek-aspek utama pengelolaan hutan berkelanjutan, yaitu:

1. **Aspek Ekologis**, yaitu pemeliharaan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati dengan menggunakan praktik-praktik pengelolaan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan pengetahuan tradisional untuk meningkatkan sumber daya alam dan dengan penerapan sistem monitoring yang aktif dan berkelanjutan untuk menilai kondisi dan fungsi ekosistem hutan secara efektif.
2. **Aspek Sosial**, yaitu adanya partisipasi aktif dari masyarakat lokal dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, adanya pengakuan serta integrasi pengetahuan lokal dan tradisional juga menjadi salah satu aspek vital yang juga memperkuat efektivitas pengelolaan sumber daya hutan, karena masyarakat adat dan lokal memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ekosistem sekitarnya. Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan turun mencerminkan keberhasilan pendekatan yang inklusif, sekaligus menjadi indikator penting dalam

mengurangi potensi sosial yang kerap kali muncul akibat adanya tumpang tindih kepentingan dalam pemanfaatan hutan.

3. **Aspek Ekonomi**, yaitu pemanfaatan sumber daya hutan secara ekonomi berkelanjutan, seperti pengembangan ekowisata dan pengelolaan hasil non-kayu yang dapat menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus mendorong ekonomi. Pendekatan ini juga memberikan dukungan nyata terhadap ekonomi lokal dengan mendorong berbagai kegiatan produktif berbasis hutan yang ramah lingkungan. Melalui sistem pengelolaan yang terencana dan inklusif, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa mengorbankan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya hutan itu sendiri (Angelsen, et al., 2013).

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan hutan berkelanjutan bergantung pada keseimbangan ketiga aspek diatas agar ekosistem tetap sehat, masyarakat merasa dilibatkan dan mendapat manfaat, serta ekonomi. Ketiganya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan; pelestarian ekosistem hutan hanya akan efektif apabila diiringi oleh partisipasi aktif masyarakat lokal serta adanya manfaat nyata yang mereka rasakan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Di sisi lain, kegiatan ekonomi berbasis hutan perlu dijalankan dengan prinsip keberlanjutan agar tidak merusak fungsi ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, upaya pengelolaan hutan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis dan kebijakan yang tepat, tetapi juga dukungan kelembagaan, komitmen politik, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan secara inklusif dan berkesinambungan.

Hubungan antara REDD+ dan pengelolaan hutan berkelanjutan saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. REDD+ merupakan mekanisme

internasional yang bertujuan mengurangi emisi karbon dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Untuk mencapai target tersebut, REDD+ menempatkan pentingnya prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan dengan mendukung konservasi ekologis sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi, memastikan bahwa pengelolaan sumber daya hutan tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Sehingga dalam upaya Brazil dalam mengimplementasikan REDD+ memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya hutan dilakukan secara bertanggung jawab, tidak merusak ekosistem, dan juga melibatkan masyarakat adat serta pemangku kepentingan lainnya. Praktik pengelolaan ini juga membantu menjaga tutupan hutan, meningkatkan kapasitas karbon dan menurunkan risiko kehilangan keanekaragaman hayati serta manfaat sosial ekonomi yang terkait dengan hutan Amazon.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman permasalahan dalam penelitian dengan konteks yang mendalam dengan data yang bersifat deskriptif dan naratif untuk menunjukkan pendekatan yang mendalam terhadap fenomena sosial dan kebijakan secara mendalam berdasarkan fakta yang terkait dengan pengimplementasian REDD+ di kawasan Amazon Brazil.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada hal ini, data akan bersumber dari berbagai literatur, laporan riset, jurnal, buku, dokumen, kumpulan artikel ilmiah, website resmi dan informasi yang relevan dari internet seperti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (*CIFOR*), *Greenpeace*, *Mangobay* dan *InfoAmazonia* yang berisi informasi untuk membantu proses pengumpulan data (Sulung & Muspawi, 2024).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan data penelitian dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan adalah studi Pustaka (*Library Research*) yang merupakan metode pengumpulan data yang berasal berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, laporan, artikel berita, atau surat kabar yang diperoleh melalui media *online* maupun *offline* seperti perpustakaan kampus Universitas Hasanuddin (Guo & Wang, 2022).

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber bacaan yang tersedia di Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan berbagai situs online yang terpercaya seperti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (*CIFOR*), *Mangobay*, *Greenpeace*, dan *InfoAmazonia*. Alasan penulis memilih website tersebut karena merupakan website resmi dan legal serta memiliki data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sifat data kualitatif yang spesifik dan mendalam, terkhusus untuk

meringkas dan menyatukan data dalam suatu alur analisis yang dapat dengan mudah dipahami (Agusta, 2003).

Teknik Analisa kualitatif diharapkan dapat menggambarkan, menjelaskan dan juga merangkum data kualitatif yang telah dikumpulkan. Dengan begitu akan menghasilkan hasil analisa yang mendalam mengenai bagaimana upaya-upaya Brazil dalam mengimplementasikan kerjasama REDD+ di negaranya terkhusus pada kawasan Amazon.

5. Metode Penulisan

Metode Penulisan yang digunakan yaitu metode penulisan deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menggambarkan permasalahan dari umum ke yang lebih spesifik (*top-down*), dengan kesimpulan yang mengikuti secara logis sesuai dengan fakta yang tersedia (Pyayogo, 2020).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rezim Internasional

Veiga dan Zacareli dalam penelitiannya membahas mengenai latar belakang lahirnya rezim internasional, dimana awalnya pada masa sebelum munculnya konsep rezim secara formal, hubungan internasional didominasi oleh paradigma realisme yang menekankan kekuasaan dan keseimbangan kekuatan (*balance of power*), hubungan tersebut bersifat kompetitif dan berlandaskan pada kekuasaan negara-negara sebagai aktor utama. Kemudian pada masa 1970an, dunia mulai menghadapi masalah yang melampaui kemampuan negara tertentu, seperti isu lingkungan, ekonomi dan hak asasi manusia, dimana hal tersebut membutuhkan bantuan dan kerja sama internasional yang lebih terstruktur (Veiga & Zacareli, 2017). Saat itulah konsep rezim internasional mulai berkembang sebagai bentuk respon terhadap perubahan dinamis dalam hubungan internasional dan ekonomi global.

Pada tahun 1983, salah satu penemu awal yang mempopulerkan mengenai teori rezim internasional adalah Stephen D. Krasner. Dalam karya klasiknya yang berjudul "*International Regimes*", Krasner mengembangkan konsep rezim sebagai suatu perangkat prinsip, aturan, norma, dan prosedur pengambilan keputusan dimana harapan aktor dalam suatu isu tertentu saling bekerja sama. Krasner juga memperkenalkan bahwa rezim adalah kerangka kolektif yang dibentuk oleh aktor-aktor internasional, dimana didalamnya negara dijadikan sebagai aktor utama yang kemudian menciptakan kerangka untuk mengelola konflik atau isu yang ada (Krasner, 1983). Dalam hal ini Krasner memandang rezim sebagai instrumen yang fungsional yang membantu mengatur perilaku negara dengan sistem internasional yang anarkis, dimana negara kuat yang memegang kendali.

Kemudian pada tahun 1989, Oran R. Young mengembangkan pandangan yang lebih menekankan pada aspek ekologis dan sosial dalam konsep rezim internasional. Ia melihat bahwa rezim merupakan kerangka sosial yang terbentuk melalui praktik dan norma yang diakui oleh para aktor internasional yang terlibat dalam bidang tertentu, seperti pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Young berpendapat bahwa rezim tidak hanya terdiri atas perjanjian tertulis atau aturan formal, tetapi juga mencakup praktik-praktik yang diakui dan norma yang membentuk perilaku para aktor di tingkat internasional (Young, 1989). Dengan demikian, ia berpendapat bahwa rezim internasional dapat terbentuk meskipun tanpa adanya dominasi dari negara kuat, karena keberadaannya sering kali didorong oleh kesadaran bersama dan dorongan normatif yang lahir dari kebutuhan kolektif. Hal ini menjadikan efektivitas suatu rezim tidak selalu bergantung pada kekuatan politik, melainkan pada sejauh mana norma dan praktik tersebut diterima serta dijalankan oleh komunitas internasional.

Michael Zürn dalam bukunya berjudul, *"A Theory of Global Governance: Authority, Legitimacy, and Contestation"* memahami bahwa rezim internasional sebagai bagian dari kerangka yang lebih luas dan dalam memahami tata kelola global dan otoritas internasional. Zürn menyatakan bahwa teori rezim sering dikontekstualisasikan sebagai upaya untuk memahami bagaimana norma, aturan dan institusi internasional terbentuk serta berfungsi dalam mengatur perilaku aktor-aktor di tingkat global. Namun secara khusus, Zürn juga mengkritisi dan memperluas pandangan mengenai rezim internasional dengan menyoroti bahwa rezim bukan hanya sekadar kumpulan aturan dan norma resmi, tetapi juga berkaitan erat dengan kekuasaan, kepercayaan, dan legitimasi yang dibangun di dalamnya. Ia menekankan bahwa dalam dunia global yang kompleks, rezim terbentuk tidak hanya melalui aturan formal dari atas (*top-down*), tetapi juga melalui proses sosial, pengaruh kelompok ahli

(komunitas epistemik), dan keterlibatan aktor non-negara seperti LSM, sektor swasta. Zürn juga mengusulkan bahwa otoritas global bersifat reflektif dan tidak sepenuhnya kaku, karena sering kali dibentuk lewat interaksi antaraktor yang menciptakan ketimpangan, meskipun tidak selalu terlihat secara formal (Zürn, 2018).

Kritik lain juga datang dari seorang filsuf ternama bernama Thomas Pogge dari karyanya yang berjudul, *"World Poverty and Human Rights"* dimana ia mengkritik keras rezim internasional yang ia anggap sebagai sistem yang tidak adil dan merugikan negara-negara berkembang serta masyarakatnya. Pogge berpendapat bahwa rezim internasional secara sistematis mempertahankan ketimpangan global melalui aturan dan praktik yang memihak kepada negara kaya dan korporasi internasional. Dimana sistem tersebut memungkinkan penguasaan sumber daya alam oleh negara dan perusahaan yang berkepentingan tanpa memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat lokal, serta mendukung keberlangsungan di negara berkembang. Lebih jauh, Pogge juga menganggap bahwa kebijakan dan kesepakatan internasional yang ada seperti perjanjian perdagangan, pengaturan utang, dan kontrak penggunaan sumber daya sering kali memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak-pihak kekuatan global, dan pada saat yang sama, membebani negara berkembang dengan utang dan ketidakadilan struktural (Pogge, 2006). Dengan demikian, pandangan Pogge adalah bahwa rezim internasional harus diubah secara mendasar dan bertanggung jawab secara moral agar bisa lebih adil dan mendukung pengentasan kemiskinan secara efektif.

B. Pengelolaan Hutan Berlanjutan (*Sustainable Forest Management*)

Morgenstern dalam penelitiannya menjelaskan mengenai awal kemunculan konsep pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) yang mulai

muncul pertama kali di Eropa, terkhusus di wilayah Jerman dan Austria pada abad ke-17 dan ke-18. Konsep ini dipraktikkan sebagai respons terhadap kondisi hutan yang semakin memburuk akibat adanya eksploitasi yang berlebihan dan bertambahnya jumlah populasi penduduk yang juga membutuhkan sumber daya dari hutan yang semakin banyak. Menurut penelitian Morgenstern, tokoh penting yang mengawali gagasan pengelolaan hutan berkelanjutan adalah Hans Karl von Carlowitz, seorang direktur pertambangan dari Saxony, yang pada tahun 1713 mengemukakan pentingnya regenerasi dan pengelolaan berkelanjutan dalam karyanya yang berjudul "*Sylvicultura oeconomica*". Von Carlowitz menyatakan bahwa hutan harus dikelola dengan cara yang dapat membuat produksi kayu secara terus-menerus tanpa harus merusak ekosistem dengan memperhatikan regenerasi alami dan penggunaan sumber daya secara efisien. Ia juga menekankan bahwa tanpa pengelolaan yang baik, negara akan mengalami kerugian besar akibat kerusakan hutan (Morgenstern, 2007).

Tokoh lain yang kemudian memperluas konsep ini yaitu G. L. Hartig dan J. C. Hundeshagen, dimana mereka memasukkan metode pengukuran volume kayu, luas area hutan, dan pemanfaatan berkelanjutan berdasarkan pertumbuhan pohon secara periodik. Mereka memperkenalkan konsep ini sebagai "*Sustained yield*" atau hasil yang berkelanjutan, yang menjadi dasar dari munculnya sebutan pengelolaan hutan modern. Perkembangan mengenai ilmu kehutanan kemudian mulai berkembang seiring dengan dibangunnya sekolah-sekolah kehutanan di Eropa untuk memperdalam pengetahuan mengenai pengelolaan sumber daya alam secara ilmiah dan berkelanjutan (Brasnett, 1953).

Dalam penelitiannya berjudul "*Man, forestry, and forest landscapes. Trends and perspectives in the evolution of forestry and woodland history research*", Mauro Agnoletti menyatakan seiring dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan global

hingga pertengahan abad ke-20, perhatian terhadap konservasi dan keberlanjutan mulai hadir sebagai tantangan terhadap model ekonomi murni. Timbulnya rasa prihatin terhadap lingkungan dan biodiversitas mendorong pergeseran paradigma dari pengelolaan berorientasi ekonomi semata ke pendekatan yang lebih holistik untuk mempertimbangkan aspek ekologis, sosial dan budaya (Agnoletti, 2006).

Kemudian, pada akhir abad ke-20, terutama pasca Konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro yang dikenal sebagai *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* yang diselenggarakan pada tahun 1992. Sejak saat itu pengelolaan hutan secara internasional mulai mengadopsi konsep pengelolaan secara berkelanjutan. Dimana prinsip ini mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan ekologis berdasarkan pada pengakuan bahwa keberlangsungan hutan harus memperhatikan bukan hanya hasil ekonomi, tetapi juga nilai budaya dan kelestarian keanekaragaman hayati di alam (Agnoletti, 2006). Sejak saat itu pendekatan pengelolaan hutan berkelanjutan mulai menjadi bagian penting dari agenda global dan kerja sama internasional yang melibatkan berbagai negara, organisasi internasional dan aktor non-negara.

Dalam konteks keilmuan hubungan internasional, pengelolaan hutan berkelanjutan beroperasi dalam kerangka prinsip kedaulatan negara, dimana setiap negara memiliki hak utama dalam mengelola sumber dayanya sendiri. Namun, karena hutan bersifat lintas negara dan terkait langsung dengan isu global seperti deforestasi, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, maka diperlukan adanya kerjasama internasional. Hal ini menjadikan isu lingkungan khususnya kehutanan telah bergeser menjadi isu global yang memerlukan koordinasi, negosiasi serta pembentukan norma prinsip bersama dalam forum multilateral. Hal ini dibuktikan dengan berbagai perjanjian kebijakan maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan

pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti CBD, UNCCD, dan UNFCCC yang mendukung dan menuntut adanya implementasi sustainable forest management yang dilakukan secara regional maupun nasional. Interaksi negara-negara melalui perjanjian ini juga memunculkan adanya dinamika kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan nasional yang harus saling dinegosiasikan bersama, seperti memastikan konservasi keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem, sambil mendukung kebutuhan masyarakat dan perekonomian di masa kini dan mendatang (Faggin & Offermans, 2016).

Meski demikian, dalam penerapan pengelolaan hutan berkelanjutan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Perubahan iklim menjadi ancaman utama karena memengaruhi kesehatan ekosistem hutan melalui peningkatan frekuensi kebakaran, serangan hama, dan perubahan pola cuaca. Disamping itu, praktik penebangan ilegal dan konflik antara kebutuhan ekonomi individu maupun kelompok masyarakat tertentu hingga masalah pelestarian lingkungan sering kali menghambat upaya keberlanjutan hutan (Garcia & Diez, 2012). Selain itu, dinamika politik dan regulasi yang berubah-ubah dalam tingkat nasional maupun lokal seringkali juga memperumit implementasi pengelolaan hutan berkelanjutan.

C. Penelitian Terkait

Pada bagian ini, penulis menyajikan beberapa penelitian terkait yang relevan dengan topik skripsi yang penulis bahas guna menjadi pembanding, inspirasi, serta memperkuat kerangka konseptual dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terkait yang telah dikumpulkan:

1. Seca, Pereira, dan Miziara (2023) *“Challenges For The Implementation Of The Jurisdictional REDD+ In The Brazilian State Of Amazonas”*

Dalam penelitian oleh Abdulai Ismail Seca, Henrique dos Santos Pereira & Fausto Miziara yang mengkaji mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem yurisdiksi J-REDD+ pada negara bagian Amazonas, Brazil sejak tahun 2005 hingga 2022, dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses ini dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dimana tantangan itu berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan J-REDD+, kerangka hukum, struktur tata kelola dan kapasitas kelembagaan di Amazonas yang berbasis yurisdiksional (sistem kelembagaan yang lebih besar pada wilayah negara bagian) (Seca, Pereira, & Miziara, 2023).

2. Guerra, Raissa & Moutinho, Paulo (2020) *“Challenges Of Sharing REDD+ Benefits In The Amazonregion”*

Sedangkan dalam jurnal penelitian Raissa Guerra & Paulo Moutinho, membahas mengenai analisis yang mendalam mengenai tantangan dan kapasitas yang dimiliki oleh negara bagian Brazil yaitu Acre dan Mato Grosso yang terletak di wilayah perbatasan Bolivia dan Peru yang mengimplementasikan mekanisme berbagi-manfaat (*benefit sharing*) dalam kerangka REDD+. Dalam konteks mekanisme berbagi-manfaat (*benefit-sharing*) mengacu pada mekanisme yang mendistribusikan manfaat berdasarkan dua komponen utama yaitu stok hutan (jumlah akumulasi karbon yang tersimpan di hutan) dan pengurangan aliran (pengurangan tahunan dalam deforestasi dan emisi), dimana dua komponen ini dapat bermanfaat dalam menyeimbangkan kontribusi dari berbagai lahan dan pemangku kepentingan seperti wilayah adat, pemilik lahan pribadi, atau kawasan lindung dan memastikan bahwa manfaat didistribusikan secara adil, dengan mengakui pelestarian stok yang ada dan tindakan yang diambil untuk mengurangi

emisi dari waktu ke waktu. Namun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa yurisdiksi ini perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, kerangka tata kelola, dan infrastruktur teknis untuk memastikan bahwa manfaat dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan dan bahwa mekanisme tersebut berfungsi secara adil dan efisien. Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi bahwa sistem pembagian manfaat yang adil tetap menjadi tantangan utama bagi negara-negara bagian ini, karena inklusi sosial, hak atas tanah, dan distribusi manfaat yang adil merupakan isu-isu kompleks yang memerlukan perhatian dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti pentingnya investasi berkelanjutan dalam keterlibatan masyarakat, stabilitas kelembagaan, dan keberlanjutan kebijakan untuk mendorong penerimaan sosial dan keberhasilan operasional dalam program REDD+ (Guerra & Moutinho, 2020).

3. Gebara, Gallo, & Tatiane (2020) *“The Pluriversity Of E Orts To Reduce Deforestation In Brazil Over The Past Decade: An Analysis Of Policy Actors’ Perceptions”*

Dalam penelitian lain oleh Maria Fernanda Gebara, Patrícia Gallo, & Tatiane, yang menjelaskan terkait analisis yang mendalam mengenai persepsi dan praktik berbagai aktor terkait REDD+ di Brazil. Dimana peneliti menjelaskan bahwa para aktor (pemerintah, swasta, LSM dan institusi riset) memiliki keberagaman persepsi dalam menghadapi atau mengimplementasikan proyek-proyek REDD+, sehingga hal ini memunculkan hambatan atau tantangan terhadap praktiknya sendiri seperti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan sektor swasta yang menyebabkan aktivitas REDD+ cenderung paralel dan tidak terintegrasi secara efektif. Selain itu, minimnya partisipasi dan pengakuan masyarakat terhadap hak masyarakat adat pada perancangan dan implementasi

strategi REDD+ juga menjadi salah satu pemicu kurang optimalnya REDD+ dalam penelitian ini. Namun ditengah permasalahan keberagaman persepsi dan praktik REDD+ diberbagai kalangan, para aktor tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan (Gebara, Gallo, Brites, Guilherme, & Micheletti, 2020).

4. Pinsky, Kruglianskas, & Victor (2019) *“Experimentalist Governance In Climate Finance: The Case Of REDD+ In Brazil”*

Sedangkan dalam jurnal Vanessa C. Pinsky, Isak Kruglianskas & David G. Victor, lebih menyoroti mengenai tantangan utama yang dihadapi Brazil yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan institusi untuk merancang, mengimplementasikan dan memantau proyek REDD+ sehingga dalam pelaksanaannya mengalami penghambatan. Selain itu, sistem pembelajaran formal seperti dalam proses pengumpulan, analisis dan penyebaran dan juga hasil dari kegiatan REDD+ di tingkat nasional untuk kemudian memberikan umpan balik kepada para aktor internasional menjadi salah satu tantangan yang masih harus dibenahi oleh Brazil. Dalam penelitian *“Experimentalist governance in climate finance: the case of REDD+ in Brazil”*, ini para penulis menekankan perlunya reformasi dalam pengelolaan dana, peningkatan proses pembelajaran dan penyesuaian kebijakan khususnya pada tingkat lokal untuk meningkatkan keberhasilan REDD+ (Pinsky, Kruglianskas, & Victor, 2019).

5. Alvarez, Elfving, & Andrade (2016) *“REDD+ Governance And Indigenous Peoples In Latin America: The Case Of Suruí Carbon Project In The Brazilian Amazon Forest”*

Pada penelitian lain oleh Guineverre Alvarez, Maria Elfving & José Célio Silveira Andrade, menemukan keberhasilan dari adanya partisipasi masyarakat

dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui proyek REDD+ tepatnya dalam proyek yang disebut proyek SFCP (*Suruí Forest Carbon Project*). Dimana dalam pengimplementasiannya bersifat desentralisasi dengan menggabungkan unsur adat dengan partisipasi kolektif dan kolaborasi dari masyarakat adat dan pihak eksternal. Keberhasilan proyek ini kemudian ditunjukkan dengan perolehan sertifikasi dari standar internasional seperti *Verified Carbon Standard* (VCS) dan *Climate, Community and Biodiversity Standards* (CCBS) (Alvarez, Elfving, & Andrade, 2016).

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, didapatkan beberapa persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dimana persamaannya berupa sama-sama membahas mengenai strategi dan tantangan REDD+ di Brazil. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis dinamika implementasi REDD+ di Brazil secara komprehensif dalam kurun waktu 2010-2023, serta, penelitian ini memperlihatkan secara kritis bagaimana strategi Brazil dalam mengimplementasikan REDD+ berdasarkan konsep rezim internasional dan pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) dan bagaimana ketimpangan setiap institusi pemerintahan, minimnya sistem pembagian manfaat yang adil, serta dinamika politik domestik dan hubungan internasional turut membentuk hambatan dalam upaya Brazil mengelola hutan Amazon melalui kerangka REDD+.